

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TORJUN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Akh. Roqiql Ma'ani¹, Hikmah Muhaiminim², Santosa³

Universitas Islam Majapahit

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam konteks pernikahan usia dini di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Meskipun telah ada regulasi yang tegas untuk mengatur batas usia perkawinan, fenomena pernikahan usia dini masih sering terjadi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mendeskripsikan realitas secara akurat melalui kata-kata, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang bersifat ilmiah untuk menggali lebih dalam budaya, norma, dan dinamika sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik ini. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dimana implementasi kebijakan mencakup empat kunci variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif alasannya adalah karena peneliti bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang merupakan bagian dari budaya yang ada di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Informan yang diwawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Torjun Bersama staf, Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ialah dalam penerapan atau implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan untuk laki2 dan perempuan harus sudah berusia 19 tahun yang pada prakteknya masyarakat masih banyak melakukan perkawinan usia dini atau dibawah usia 19 Tahun dengan beberapa latar belakang alasan namun faktor yang sangat mendasar karena memang sudah diwilayah masyarakat Torjun praktik perkawinan dini sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadisi tradisi disana dan pada dasar hukum sendiri memang tidak ada dasar hukum bagi pelaku praktik perkawinan usia dini.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, harmonis, rukun, dan langgeng, sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU RI). Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan aturan untuk semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sejalan dengan keyakinan agama masing-masing, dan didaftarkan di lembaga resmi sesuai aturan yang berlaku.

Penduduk pindah datang juga dipicu adanya perbedaan dan Pembentukan undang-undang bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat agar setiap orang bisa hidup terlindungi oleh aturan yang berlaku dan mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Pernikahan antara pria dan wanita dianggap sah jika mengikuti hukum pernikahan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, serta didaftarkan di instansi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.

Pernikahan bukan hanya perjanjian antara dua individu, tetapi juga komitmen terhadap tanggung jawab dan tantangan dalam membina keluarga, terutama jika tidak didukung oleh kematangan emosional dan kepribadian yang stabil. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pasangan calon pengantin harus memiliki kedewasaan mental dan fisik untuk menjalani perkawinan yang bertanggung jawab, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keturunan yang baik.

- Akh. Roqiql Ma'ani, Universitas Islam Majapahit Jl. Raya Jabon KM 07 Mojokerto. Email: ockvyganteng06@gmail.com
- Hikmah Muhaimin, Universitas Islam Majapahit. Jl. Raya Jabon KM 07 Mojokerto. Email : hikmahmuhaimin@gmail.com
- Sabtosa, Universitas Islam Majapahit, Jl. Raya Jabon KM 07 Mojokerto. Email: santosa@unim.ac.id

Pernikahan di usia muda, terutama jika pasangan belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, diatur secara ketat. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak sudah berusia minimal 19 tahun (UU RI). Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak jika masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, seseorang yang telah melewati batas usia tersebut dianggap dewasa dan boleh menikah, demi menghindari dampak negatif dari pernikahan dini (UU RI). Namun, hingga usia 21 tahun, diperlukan izin orang tua untuk menikah sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Remaja adalah individu yang berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, ditandai dengan perubahan cepat di berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak lagi dianggap anak-anak, baik dari segi fisik, sikap, cara berpikir, maupun perilaku, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi orang dewasa yang matang (Al-Ghifari 2014). Pernikahan usia muda masih menjadi fenomena yang berlangsung hingga saat ini. Tradisi ini sulit dihapus meskipun sudah ada undang-undang yang membatasi. Pengaruh dari pergaulan bebas dan media modern juga berkontribusi terhadap fenomena ini.

Kepala KUA Kecamatan Torjun, Bapak Akhmad Syaifuddin, S.Ag, M.HI, menyatakan bahwa pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di Desa Torjun. Data tahun 2023 hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa terdapat 14 kasus penolakan pernikahan karena belum cukup umur dan 11 kasus pernikahan dengan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pernikahan usia muda masih menjadi isu penting di Indonesia meskipun sudah ada upaya hukum untuk mengatasinya. UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi langkah besar dalam mengatur usia pernikahan dan melindungi hak anak.

Namun, pernikahan dini masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.


Desa Torjun menjadi lokasi penelitian yang menimbulkan pertanyaan terkait implementasi undang-undang ini di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang implementasi undang-undang di tingkat lokal dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah rangkaian pemikiran peneliti yang menjadi dasar untuk memperkuat subfokus penelitian yang melatarbelakangi studi ini. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan fondasi yang mendasari agar penelitian berjalan dengan lebih terarah. Karena itu, kerangka pemikiran digunakan untuk mengembangkan konteks serta konsep penelitian lebih lanjut sehingga mampu memperjelas konteks, metodologi, dan penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang dirumuskan akan mengintegrasikan teori dengan masalah yang diangkat dalam studi ini. Penyajian kerangka berpikir dalam suatu penelitian sangat penting, terutama jika penelitian tersebut berkaitan erat dengan fokus utama penelitian. Tujuan dari kerangka berpikir ialah agar terciptanya sebuah jalur penelitian yang jelas dan logis (Sugiyono, 2017: 92).

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada Implementasi atau penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Torjun Kabupaten Sampang. Bagaimana alur pernikahan yang sudah ditetapkan pada Undang-undang Pernikahan.

Dari hasil pendekatan observasi dan wawancara pada masyarakat di Desa Torjun dan di KUA Kecamatan Torjun masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini yang tidak sesuai dengan isi Undang-undang pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan. Menggunakan teori Implementasi Kebijakan dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut;



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap situasi sosial tertentu. Penelitian ini mendeskripsikan realitas secara akurat melalui kata-kata, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang bersifat ilmiah (Sugiono, 2017). Penelitian bertempat di wilayah Desa Torjun Kabupaten Sampang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang melibatkan data, observasi, dan tahap wawancara.

Dari perolehan data yang diperoleh oleh peneliti didapatkan dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi dan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada seperti arsip atau laporan yang mendukung penelitian. Data primer yang dilakukan oleh peneliti meliputi Kepala KUA Kecamatan Torjun, Staf KUA Kecamatan Torjun dan Beberapa Masyarakat Desa Torjun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan mencakup observasi dan wawancara.

4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi daripada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan Implementasi kebijakan merupakan langkah strategis yang dilakukan setelah proses perumusan kebijakan, karena pada tahap ini kebijakan tersebut akan diuji, baik dari segi substansi maupun efektivitas penerapannya. (Dunn, 1994).

Perihal adanya peraturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan yang sudah di atur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 harus ter implementasi sebagaimana mana mestinya melihat keluarnya peraturan perundang-undang sudah lumayan lama.

Kantor KUA Torjun sudah meng-implentasikan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kantor KUA Torjun megeluarkan surat penolakan untuk calon pengantin yang mengajukan Pernikahan di bawah 19 Tahun yang selanjutnya melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Jika sudah mendapat ijin diperbolehkan dari Kantor Pengadilan Agama dapat dilakukan proses Pencatatan Pernikahan di KUA Torjun pungkas kepala KUA Torjun Bapak Akhmad Syaifuddin S.Ag M.HI walau di masyarakat Torjun masih ada warga yang melakukan proses perkawinan tanpa melakukan pencatatan ke Kantor KUA Torjun dengan beberapa latar belakang alasan dan hal tersebut diluar wewenang tanggung jawab Kantor KUA Torjun.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, Edward mengusulkan agar kita memfokuskan perhatian pada empat aspek utama, yaitu:

1. Komunikasi

Beberapa peristiwa dari program kebijakan perlu dilakukan komunikasi dengan baik dalam menyampaikan kebijakan guna dapat di implemntasikan sesuai tujuan daripada kebijakan tersebut. Untuk model komunikasi dalam implemntasi kebijakan dapat dilakukan sesuai situasi dan keadaan pada wilayah yang akan menjadi sasaran implementasi kebijakan.

Untuk implemetasi kebijakan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Kantor KUA Torjun melakukan model komunikasi dalam penyampaian kepada masyarakat dengan ikut melakukan sosialisasi dalam beberapa agenda acara di Desa Torjun. namun masih belum tersampaikan penuh karena beberapa masyarakat masih belum mengetahui adanya perubahan Undang-undang terkait batas usia perkawinan tersebut. Jadi dapat disimpulkan komunikasi instansi pada masyarakat dalam menyampaikan kebijakan peraturan batas usia perkawina yang sudah diatur dalam perundang-undangan belum terealisasikan dengan baik.

2. Sumber Daya

Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014:628) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, material, dan metode. Di antara ketiga jenis sumber daya tersebut, sumber daya manusia dianggap yang paling penting karena selain berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kebijakan, mereka juga menjadi bagian yang terlibat secara langsung dalam kebijakan tersebut. Melihat sumber daya yang ada di Kantor KUA Torjun sudah ideal sesuai ahlinya dan beberapa sudah ASN.

3. Disposisi

Tidak cukup dengan sumberdaya dalam melakukan kebijakan atau implementasi kebijakan yang harus diperhatikan juga ialah disposisi yang merupakan kemauan atau kecenderungan dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut supaya berjalan atau tersampaikan dengan dengan baik, dimana implementor disini merupakan Kepala KUA dan Staf Kantor KUA Kecamatan Torjun.

Melihat budaya pernikahan usia dini di Masyarakat Torjun sebenarnya Instansi harus lebih aktif terkait sikap atau disposisi dalam hal ini guna masyarakat Torjun dapat mengetahui, memahami dan teredukasi dengan adanya perubahan peraturan tersebut.

Karena peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan dini tanpa adanya pemberitahuan himbauan atau larangan dari siapapun karena diwilayah Torjun sudah biasa terjadi praktik pernikahan usia dini .

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi adalah faktor keempat yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Struktur ini mencakup dua aspek utama, yaitu: (1) mekanisme atau prosedur operasional standar dan (2) struktur organisasi atau pembagian tugas. Edward III menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan mungkin sudah memahami apa yang harus dilakukan serta memiliki sikap dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini penataan struktur birokrasi sudah terbagi dan tertatata dengan baik. masyarakat bisa melihat struktur birokrasi yang ada diInstansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun bila memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun karena sudah terpajang di dinding Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Torjun. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berjalan sesuai prosedur yang ada. Kantor KUA Kecamatan Torjun sudah melakukan implementasi dari peraturan tersebut dengan menolak pemohon calon pengantin yang mengajukan pernikahan belum cukup umur atau dibawah umur 19 Tahun untuk diteruskan melakukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Sampang. Untuk perihal praktik pernikahan diluar KUA bukan wewenang Kantor KUA untuk ikut mengawasi pelaksanaan tersebut.

Kemudian kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatur pernikahan usia dini memungkinkan masyarakat tetap melaksanakan praktik tersebut tanpa menghadapi sanksi bagi pihak yang menyelenggarakannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
5. Al-Ghifari, M. I. (2014) Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
6. Dunn, W.N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall International Englewood.
7. Nugroho, Riant. 2014. Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building. Jakarta
8. Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.